

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 peneliti menyimpulkan bahwa dari tahun 2013 ke 2018 terdapat peningkatan sebesar 6,2% atau terdapat peningkatan sebesar 1,24% pertahun, Sedangkan dari tahun 2018 ke 2019 terdapat peningkatan sebesar 12.22% hanya dalam waktu 10 bulan saja (Pilkada Serentak Juli 2018 dan Pemilu Serentak di bulan April 2019). Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan.

Dengan demikian upaya yang telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui dua kegiatan utama yaitu Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu telah berhasil. Keberhasilan ini berdampak pada meningkatnya legitimasi politik dari pemenang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 dan semakin memperkuat dasar-dasar kekuasaan dan demokrasi di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh teori legitimasi Max Weber.

#### **B. Saran**

1. KPU Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi pemilu sampai ketingkat desa secara merata, agar seluruh masyarakat bisa merasakan dan mengetahui secara langsung informasi tentang pemilu.

2. KPU dalam meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pemula harus melakukan ke lebih banyak perguruan tinggi. Di Sumatera Selatan ada 100 perguruan tinggi akan tetapi KPU hanya melaksanakan sosialisasi kepada 6 perguruan tinggi yaitu Universitas IGM Palembang, STISIPOL Candradimuka, Taman Siswa Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Sriwijaya Indralaya, Universitas Bina Darma, Universitas Muhammadiyah, Universitas Sriwijaya Palembang.
3. Untuk kedepannya mengenai sosialisasi KPU bukan hanya sekedar wacana yang tertulis, KPU harus menindaklanjuti mengenai Implementasi. Terutama untuk Penyandang Disabilitas dan pemilih lanjut usia yang harus mempunyai TPS khusus dan fasilitas.
4. KPU bekerjasama dengan media massa serta kelompok masyarakat sipil perlu terus mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan diri dan melaporkan jika terjadi kesalahan pendataan pemilih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Andrew Heywood. (2014)., *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Andreas Anter, (2014), *Max Weber Theory Of The Modern State*, Terjemahan edisi jerman: Badan Lisensi Hk Cipta
- C.R Kothari, (1990). *Research Methodologi, Methods adan Techniques (Second Revises Edition)*, India: Age International
- David Beetham, kevin Boyle, (2000), *Demokrasi*, Jogjakarta: Kanisius
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Muhadam Labolo. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Ikrar Mandriabadi
- Mufti, Muslim., Didah Durrotum Naafisah, (2013). *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia
- Nanang martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Restra KPU Provinsi Sumsel 2015-2019
- KPU Provinsi Sumatera Selatan, (2018) “Mengukir Sejarah Kepemimpinan Sumatera Selatan”, Edis VI, KPU Sumsel
- KPU Provinsi Sumatera Selatan
- KPU Provinsi Sumatera Selatan, (2018), *Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih KPU Provinsi Sumatera Selatan*, Palembang: KPU Provinsi Sumatera Selatan
- KPU Provinsi Sumatera Selatan, (2018), “*Mengukir Sejarah Kepemimpinan Sumatera Selatan*”, Edis VI, Palembang: KPU Sumatera Selatan

Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta  
Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2018

**Jurnal Elektronik :**

David Easton, (1972). *A System Analysis of Political*, New York : John Wiley and Sons

James A Gardner, (1990), *Consent, Legitimacy and Elections: Implementing Popular Sovereignty Under the Lockean*, Buffalo: University at Buffalo School of Law

Maya Yuliantina, (2016), *Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Bandar Lampung: Universitas lampung

Muhammad Akbar, (2016), *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa*, Makasar: Universitas Hasanuddin

M. Yusuf A.R, (2010), *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik*, Jurnal Ganec Swara, Vol. 4, No, 1

Nicolas Hariyanto, (2018), *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*, Medan: Universitas Sumatera Utara

Novendi Setiawan, (2015), *Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nursam, (2016), *KeKuataan Politik Pemimpin Adat Uwa' Tolotang Pada Pemilihan Kepala Kepala Daerah Sidrap Tahun 2013*, Makasar: Universitas Hasanudin

Seymour martin Lipset, (1969). *Political Man: The Social Bases of Political*, Bombay: Vakils, Feffer dan Simons Private Ltd

Tauchid Noor, (2019) *Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi , Vol . 11, No. 1, 2

Political legitimacy, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 29 April 2010

**Undang-undang :**

Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

Keputusan KPU 67 tahun 2003

Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota

Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/kota

Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2010 tentang uraian tugas staf pelaksanaan pada sekretariat jenderal KPU , sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota

Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU

Peraturan KPU Nomor 08 tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum

Peraturan Presiden N0.3 Tahun 1960 tentang pembubaran dewan konstituante

Peraturan KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi pemilihan umum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan yang berhak mengikuti pemungutan suara TPS, salah satunya pemilihan KTP-el yang terdapat pada daftar (DPTb)

**Situs Internet:**

<https://pemilu.kompas.com>

<https://megapolitan.kompas.com>

[https://kominfo.go.id/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/sorotan_media)

<https://kumparan.com>